
IMPLIKASI HUKUM EKONOMI SYARIAH: ANALISIS KONSEP RIBA, GHARAR, DAN MAISIR DALAM TRANSAKSI KEUANGAN

Rian Hidayat
UIN Alauddin Makassar
riann1699@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum ekonomi syariah terhadap konsep riba, gharar, dan maisir dalam transaksi keuangan. Dalam konteks ekonomi syariah, ketiga konsep ini memainkan peran penting dalam mengatur transaksi keuangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kepastian, dan keberkahan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur, yang melibatkan kajian mendalam terhadap berbagai sumber yang relevan, termasuk Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta literatur terkait hukum ekonomi syariah dan teori ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam, Allah melarang amalan riba, gharar, dan judi karena dapat menganiaya dan memakan harta orang lain secara batil. Ditemukan bahwa Tuhan tidak menyukai orang yang memakan uang secara tidak adil, dan sebaliknya, Tuhan senang dengan hubungan yang harmonis antara manusia. Praktik riba, gharar, dan maisir diharamkan baik dalam kitab-kitab klasik maupun fatwa-fatwa kontemporer. Penelitian ini juga menyoroti perkembangan praktik yang dilarang dalam Islam yang terus berkembang hingga saat ini, meskipun sistem ekonomi memiliki perbedaan. Namun, unsur-unsur seperti riba, gharar, dan maisir tetap mewarnai praktik ekonomi yang dianggap haram. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan relevansinya dalam konteks sosial ekonomi saat ini.

Kata kunci: Konsep, Riba, Gharar, Maisir, Syariah

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam mengatur serangkaian peraturan yang diturunkan oleh Allah swt dengan maksud mengatur kehidupan manusia di dunia. Aturan-aturan ini terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.¹ Salah satu aspek kehidupan manusia yang diatur oleh Islam adalah ekonomi, yang sering disebut sebagai *mua'malah* atau *iqtishodiyah*. Ajaran Islam terhadap ekonomi mencakup berbagai aspek, menunjukkan perhatian yang besar terhadap masalah ekonomi. Menariknya, ayat terpanjang dalam Al-Qur'an bukanlah tentang ibadah atau aqidah, tetapi membahas masalah perekonomian. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 282, yang menurut Ibnu Arabi mengandung 52 hukum atau permasalahan ekonomi.² Ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw. Ajaran dalam ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip kemaslahatan dan keadilan. Ekonomi Islam diwujudkan sebagai ekonomi yang bebas dari segala bentuk penindasan, sesuai dengan prinsip larangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Praktik seperti penipuan, perjudian, dan riba dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan bersama.³ Ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara adil dan inklusif untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Setiap individu dalam umat Islam diamanahkan untuk menciptakan citra positif terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Oleh karena itu, setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap kondisi dan situasi sekitarnya. Menciptakan lingkungan sosial yang baik dan damai, kemakmuran ekonomi masyarakat, serta keamanan politik bukan hanya dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang menunjukkan

¹ Rian Hidayat and Rahmatiah HL, "Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Nasional Tentang Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Kandung," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 2 (2022): h. 318, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23605>.

² Muhamad Arif, "Riba, Gharar dan Maisir dalam Ekonomi Islam" (Gowa: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 1.

³ Zulfahmi And Nora Maulana, "Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Syariah)," *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 11, no. 2 (2022): h. 135, <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/syarah.v11i2.863>.

pengabdian kepada Allah swt.⁴ Salah satu wujud pengabdian tersebut terlihat dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas ekonomi, yang memiliki dimensi yang tak dapat diabaikan atau dianggap remeh. Peran ekonomi sangat signifikan dalam membentuk masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Setiap langkah ekonomi diharapkan menghasilkan manfaat tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain, dengan keadilan menjadi fondasi utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Namun, kegiatan ekonomi tidak diperbolehkan jika melibatkan unsur-unsur seperti gharar, maisir, riba, atau menimbulkan pembebanan yang tidak adil terhadap hak-hak milik orang lain.⁵ Larangan terhadap riba, gharar, dan maisir semakin penting dalam konteks era modern ini, di mana pasar sering kali mencoba untuk memindahkan risiko kepada pihak lain, seperti yang terjadi dalam asuransi konvensional, pasar modal, dan berbagai transaksi keuangan yang melibatkan unsur perjudian. Meskipun setiap bisnis memiliki risiko inheren, Islam memberlakukan larangan ini untuk menjaga integritas proses transaksi dan mempertahankan hubungan saling menguntungkan, menghindari kemungkinan konflik di dalam pasar keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis implikasi hukum ekonomi syariah terkait dengan konsep riba, gharar, dan maisir dalam transaksi keuangan. Ekonomi syariah menekankan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, yang mana *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian) dianggap sebagai praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Meskipun konsep-konsep ini telah lama menjadi fokus dalam hukum ekonomi syariah, namun masih terdapat banyak ketidakjelasan dan perdebatan mengenai implementasinya dalam transaksi keuangan kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik transaksi keuangan saat ini, serta bagaimana konsep riba, gharar, dan maisir dapat

⁴ Ruidiansyah, "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): h. 99-100, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19105/al%20huquq.v1i1.2818>.

⁵ Ruidiansyah, "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam," h. 100.

diterapkan dan diinterpretasikan dalam konteks ekonomi modern. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hal ini, diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih jelas bagi praktisi keuangan, akademisi, dan regulator dalam merumuskan kebijakan dan praktik-praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan library research (studi pustaka). Fokus penelitian adalah mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber kepustakaan, termasuk buku, kitab klasik, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lainnya. Sementara untuk sumber sekundernya, mencakup semua referensi yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Melalui metode kualitatif deskriptif dan pendekatan library research, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menyajikan fakta-fakta yang relevan, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu yang dibahas. Melalui analisis terhadap buku, kitab klasik, dan jurnal ilmiah, penelitian ini berupaya menyusun sintesis informasi yang menyeluruh guna memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman konsep atau fenomena yang sedang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Riba dalam sistem Hukum Ekonomi syariah

Riba dibaca dengan alif Maqsurah, memiliki arti tambahan menurut bahasa. Namun, menurut syariah, riba adalah penolakan untuk mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak dapat diukur menurut standar syariah saat akad dilakukan, penyelesaian transaksi, atau hanya salah satu di antaranya.⁶ Secara etimologis, kata riba berasal dari akar kata raba-yarbu yang menggambarkan peningkatan atau pertumbuhan. Kata riba sendiri bermakna “lebih”, “bertambah”, dan “berkembang”. Dalam pandangan ulama fiqih, riba merujuk pada akad dengan tambahan khusus atau segala bentuk tambahan dalam harta yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh syariah, seperti liter atau kilo dalam timbangan saat transaksi, atau dari usaha pengakhiran uang

⁶ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola* Terj. Fathul Qarib Buku Dua (Kediri: Mukjizat, 2019), h. 4.

imbangan dan uang, atau salah satu di antaranya.⁷ Riba juga sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai “*usury*”, yang merujuk pada tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syariah, baik itu dalam jumlah kecil atau besar.⁸ Hal tersebut berbanding terbalik dengan seperti yang diketahui bersama bahwa dalam Islam, menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Seiring dengan kemajuan zaman, praktik riba dalam masyarakat sering kali dihubungkan dengan sistem bunga perbankan. Meskipun riba dan bunga bank mirip dalam hal konsep bunga atau kenaikannya, keduanya dianggap haram dalam hukum Islam. Namun, dalam praktiknya, bunga bank adalah keuntungan yang diperoleh bank atas layanan yang mereka berikan dengan meminjamkan uang kepada debitur untuk tujuan produktif, sehingga pinjaman tersebut dianggap sebagai pinjaman uang. Dalam kitab “*Buhusu fi al-Riba*”, Abu Zahrah mendefinisikan riba sebagai tambahan apa pun yang diminta sebagai imbalan atas waktu tertentu, baik itu untuk penggunaan konsumtif maupun produktif, sebagaimana yang disebutkan dalam teks-teks yang bersifat umum.⁹ Quraish Shihab, dalam karyanya, menunjukkan bahwa kata “riba” disebutkan delapan kali dalam empat bab yang berbeda dalam al-Qur’an, yaitu dalam Surah al-Baqarah, Ali Imran, an-Nisa’, dan ar-Rum. Tiga ayat pertama merujuk pada ayat-ayat Madaniyah, sementara Surah ar-Rum mengandung ayat-ayat Makkiyah.¹⁰ Dalam Surah ar-Rum/30:39, disebutkan, “Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

⁷ Mushthafa Al-Bugha, *Fikih Manhaj*, 2nd ed. (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), h. 90.

⁸ Wasilul Chair, “Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah,” *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (November 28, 2014): h. 101, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.368>.

⁹ Muhammad Abū Zahrah, *Buhūsu Fi Al-Ribā*, 1st ed. (Beirut: Dār al-Buhus al-Ilmiyah, 1980), h. 38-39.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2007), h. 259.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw menyatakan bahwa “dari Jabir ra. berkata, bahwa Rasulullah saw melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya, dan dua saksinya, dan beliau berkata, mereka semua adalah sama.” (HR. Muslim). Riba dapat dibagi menjadi empat jenis dan dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama termasuk dalam transaksi jual beli, yang mencakup: 1) Riba *Fadl*, yaitu pertukaran antara barang sejenis pada kadar atau takaran yang berbeda,¹¹ dengan barang yang diperdagangkan termasuk dalam jenis barang atau barang ribawi, seperti emas, perak, dan beberapa jenis makanan. 2) Riba *Nasi'ah*, yang melibatkan jual beli harta riba dengan harta riba lainnya dengan alasan yang sama, hingga jangka waktu tertentu.

Dalam transaksi ini, tidak ada perbedaan apakah harta tersebut satu jenis atau dua jenis yang berbeda, atau apakah keduanya seimbang atau tidak.¹² Sementara itu, kategori kedua adalah yang termasuk dalam transaksi hutang, yang mencakup: 1) Riba *jahiliyah*, yang terjadi ketika hutang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar hutang tepat waktu.¹³ 2) Riba *qard*, yang merupakan bunga atau tingkat kenaikan tertentu untuk debitur. Riba atas utang juga dapat dianggap sebagai riba, misalnya dengan memberikan pinjaman uang sejumlah tertentu dan mengharapkan untung ketika jumlah tersebut dikembalikan.¹⁴ Penjelasan tersebut memberikan pemahaman lebih dalam tentang berbagai jenis riba dan bagaimana mereka mempengaruhi berbagai transaksi keuangan dalam konteks hukum Islam.

Dalam hukum fiqih klasik, hanya beberapa jenis harta yang dianggap sebagai riba, yaitu emas, perak, dan makanan. Rasulullah saw dalam sebuah hadis menyebutkan, “Janganlah kalian menjual emas dengan emas, jangan pula perak dengan perak, gandum dengan gandum, berli dengan berli, kurma dengan kurma, dan jangan pula garam dengan garam, kecuali jika sama beratnya, barangnya ada,

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Kajian Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 41.

¹² Al-Bugha, *Fikih Manhaj*, h. 94.

¹³ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Kajian Ekonomi*, h. 41.

¹⁴ Zulfahmi dan Maulana, “Batasan Riba, Gharar, Dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah),” h. 138.

dan pembayaran dilakukan secara tunai. Namun, bolehlah menjual emas dengan perak, perak dengan emas, gandum dengan berli, berli dengan gandum, kurma dengan garam, dan garam dengan kurma sesuai dengan keinginan kalian. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan, maka dia telah melakukan riba” (HR. Muslim). Dari hadis ini, dapat disimpulkan bahwa riba dilarang, kecuali untuk emas, perak, dan berbagai jenis makanan. Namun, hadis tersebut juga memberikan batasan-batasan terhadap kebolehan menjual barang ribawi dengan persyaratan tertentu, seperti persamaan ukuran, volume, dan kuantitas, serta pembayaran yang dilakukan secara segera dan bersamaan.¹⁵ Dengan berkembangnya ekonomi, berbagai jenis transaksi baru juga muncul dalam masyarakat. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan berkembangnya jenis transaksi yang termasuk dalam riba jika tidak digunakan secara benar. Yusuf Al-Qaradawi mencatat bahwa dahulu riba diharamkan karena pemberi bunganya adalah orang kaya dan berkuasa, sedangkan yang menerima bunga adalah orang miskin dan lemah. Namun, praktik riba saat ini melibatkan orang-orang dengan ekonomi yang lemah atau pekerja berpangkat rendah yang menyetor uang mereka di bank untuk mendapatkan bunga, sehingga yang mendapatkan bunga adalah pihak yang kuat, yaitu bank itu sendiri.¹⁶ Seiring Perkembangan ekonomi yang pesat tersebut, umat manusia dituntut kewaspadaan terhadap praktik-praktik keuangan yang dapat melanggar prinsip-prinsip syariah dan memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendasari keadilan dan kesejahteraan sosial.

Dimasa sekarang, praktik riba dapat menyusup ke dalam berbagai transaksi yang dilakukan, termasuk dalam arisan masyarakat, gadai, persewaan, hutang-piutang, dan bentuk transaksi lainnya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tersebut, dapat dilihat bahwa dari keenam jenis barang yang termasuk dalam kategori barang ribawi, terdapat dua jenis, yaitu barang yang dapat ditakar (makilat) dan barang yang dapat ditimbang (mauzunat). Oleh karena itu, barang-barang seperti beras, gula, kopi, tepung, dan lain sebagainya harus dibalas dengan

¹⁵ Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar* (Sukoharjo: al-Qowam, 2016), h. 596.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan, Dan Hikmah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1993).

jumlah yang sama, tidak boleh ada tambahan, harus dibayarkan secara tunai, dan tidak boleh dilakukan dalam bentuk utang.¹⁷ Dewasa ini, transaksi riba sering diidentikkan dengan transaksi bunga dalam sistem lembaga keuangan syariah. Menurut pandangan ulama, bunga (interest) adalah jumlah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang tunai yang dihitung dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan penggunaan atau hasil modal, biasanya dinyatakan dalam persentase yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, bunga secara jelas dapat dianggap sebagai riba, yang diharamkan dalam Islam.¹⁸ Kesepakatan para ulama menyatakan bahwa semua transaksi yang melibatkan bunga adalah riba. Fatwa dari para ulama anggota Organisasi Kerjasama Islam menegaskan bahwa penggunaan bank berbunga hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat dan bahwa layanan perbankan syariah merupakan alternatif yang belum sepenuhnya berjalan. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia secara tegas melarang keterlibatan dalam kepentingan perbankan konvensional.¹⁹ Penjelasan ini memperkuat pemahaman tentang konsep riba dalam Islam serta menyoroti pentingnya menghindari praktik riba dalam berbagai transaksi keuangan untuk menjaga keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

2. Konsep Gharar dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah

Secara etimologis, gharar mengacu pada tipu muslihat atau penipuan, yakni suatu penampilan yang menimbulkan kerugian atau kesenangan semu namun berakhir dengan kebencian. Oleh karena itu, ungkapan “*al-dunya mata al-ghurur*”, yang berarti “dunia adalah kesenangan yang menipu”, memperkuat makna *gharar*. Wahbah az-Zuhayli mendefinisikan gharar sebagai al-khida' atau penipuan, yang merupakan suatu tindakan yang diyakini tidak memiliki dasar realitas.²⁰ Dalam konteks istilah, Wahbah Zuhayli menurut para fuqaha, menguraikan definisi gharar berdasarkan pendapat beberapa ahli fiqih, seperti a)

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2022), h. 266.

¹⁸ Veithzal Rivai et al., *Islamic Banking and Finance: Dari Teori Ke Praktik Dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi Dan Bukan Alternatif* (Yogyakarta: BPEE, 2012), h. 275.

¹⁹ Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014).

²⁰ Sirajul Arifin, “Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan,” *TSAQAFAH* 6, no. 2 (November 30, 2010): h. 315, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.123>.

al-Sarakhsi dari mazhab Hanafi yang menganggap gharar sebagai sesuatu yang memiliki akibat tersembunyi, b) al-Qarafi dari mazhab Maliki yang menyatakan bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan apakah akan diperoleh atau tidak, seperti burung di udara dan ikan di air, c) Shirazi dari mazhab Syafi'i yang mendefinisikan gharar sebagai sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi, d) Ibn Taymiyah yang menyebutkan bahwa gharar berarti tidak diketahui akibatnya, e) Ibn al-Qayyim yang berpendapat bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta liar meskipun ada, dan f) Ibn Hazm yang mendefinisikan gharar sebagai keadaan di mana pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya atau penjual tidak mengetahui apa yang dijualnya.²¹ Pemahaman yang mendalam tentang gharar memberikan landasan yang kuat bagi masyarakat untuk menghindari praktik-praktik yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan kerugian dalam transaksi ekonomi mereka.

Dalam transaksi jual beli, praktik gharar dapat merugikan kedua belah pihak yang terlibat karena ketidakpastian dan kecurigaan yang mungkin timbul, mengakibatkan keraguan dan kerugian yang saling berdampak antara pembeli dan penjual. Gharar dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pertama, ketidakpastian mengenai hal-hal yang dapat dicapai atau tidak, dan kedua, ketidakpastian mengenai sifat, ukuran, atau jenis barang yang diperdagangkan. Kedua bentuk ini menunjukkan bahaya yang terkandung dalam gharar, sesuai dengan definisi etimologisnya.²² Dalam kumpulan hadis Shahih Muslim, Imam Nawawi menjelaskan bahwa praktik jual beli gharar merupakan pokok dan dasar dalam kitab jual beli. Salah satu hadis yang melarang praktik gharar adalah perintah Rasulullah swt untuk menghindari jual beli al-hashah dan jual beli gharar(HR. Muslim). Larangan ini bertujuan untuk mencegah memakan harta orang lain secara tidak sah, sesuai dengan larangan Allah dalam Qs. Al-Baqarah/2:188 terhadap praktik memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

²¹ Arifin, h. 315.

²² Muh Fudhail Rahman, "Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 5*, no. 3 (2018): h. 258.

Menurut pendapat Abdul Muslih yang dikutip oleh Nadratuazzaman Hosen, bentuk-bentuk gharar dapat dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan isi kandungannya, yaitu:²³ a) Jual beli barang yang belum ada (ma'dum) merujuk pada situasi di mana penjual tidak dapat menyerahkan objek transaksi pada saat terjadinya akad, baik objek tersebut sudah ada atau belum. Contohnya adalah menjual janin yang masih berada dalam kandungan binatang ternak tanpa maksud menjual induknya, atau menjual janin binatang yang belum lahir dari induknya, kecuali dengan proses penimbangan setelah kelahirannya. (HR. Abu Dawud). b) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul) mengacu pada barang yang belum dikuasai oleh penjual dan oleh karena itu tidak boleh diperdagangkan atau diurus oleh pihak lain karena bentuk, standar, atau sifat barang tersebut belum jelas. c) Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan menunjukkan ketidaktegasan dalam transaksi, di mana terdapat dua atau lebih jenis transaksi yang berbeda dalam satu subjek kontrak tanpa penentuan yang jelas saat kontrak dibuat. Sebagai contoh, penjualan sepeda motor seharga Rp. 13 juta jika dibayar tunai dan Rp. 20 juta jika dibayar secara kredit, namun pada akhirnya transaksi yang dipilih tidak dijelaskan saat pembuatan kontrak.

Perbedaan pandangan para ulama mengenai gharar berasal dari interpretasi mereka tentang sifat gharar dan sejauh mana hal itu mempengaruhi esensi dari transaksi jual beli. Beberapa ulama memandang bahwa gharar hanya terkait dengan situasi saat transaksi terjadi, menekankan pada waktu transaksi. Namun, sebagian besar ulama memahami bahwa gharar berasal dari sifat kontrak itu sendiri.²⁴ Perbedaan ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang model transaksi, tidak hanya mempertimbangkan objek transaksi tetapi juga kelangsungan kontrak. Penting untuk dicatat bahwa Islam tidak menghalangi atau melarang setiap transaksi yang melibatkan risiko atau ketidakpastian. Namun, kesalahan terjadi ketika risiko dan ketidakpastian dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan bagi satu pihak dengan merugikan pihak lain, sehingga

²³ Muhammad Nadratuazzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009): h. 56, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30950>.

²⁴ Rahman, "Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah," h. 258

menimbulkan kesan penipuan. Islam menegaskan larangan terhadap memperoleh harta secara tidak sah, karena itu bukan hanya masalah risiko atau ketidakpastian, bahkan dapat dianggap sebagai bentuk perjudian karena potensinya merugikan pihak lain.²⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam, sementara tidak menghambat transaksi berisiko, mengutuk pemanfaatan risiko dan ketidakpastian untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, menegaskan prinsip keadilan dan larangan terhadap praktik yang dapat merugikan pihak lain dalam kontrak atau transaksi.

Rasulullah saw telah mengharamkan praktik jual beli yang mengandung gharar karena efek negatif yang luas, seperti yang dikemukakan oleh Khalid bin Abdul Aziz Al-Batali. Imam Nawawi juga menyatakan bahwa transaksi yang mengandung gharar dapat mengakibatkan masalah yang tampaknya tak terbatas, seperti penjualan barang cacat, barang yang tidak ada, tidak jelas bentuk dan lokasinya, atau penjualan barang yang tidak dimiliki dengan sah. Semua jenis transaksi ini dianggap tidak sah karena ketidakjelasan kebutuhan jual beli.²⁶ Pendapat para ulama mengenai transaksi yang mengandung sedikit gharar menunjukkan bahwa Islam memberikan penekanan pada prinsip fleksibilitas, di mana dalam situasi tertentu, transaksi yang memiliki sedikit ketidakpastian dapat diterima selama hal itu sesuai dengan praktik umum yang berlaku dalam masyarakat (*'urf*), tetapi hal tersebut harus dijaga agar tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran yang diajarkan oleh syariat Islam.

3. Konsep Maisir dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah

Kata Maisir dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Merupakan hal yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan beresiko.²⁷ Istilah lain yang digunakan dalam al-Quran adalah kata *azlam* yang berarti praktek perjudian. Secara bahasa Maisir bisa dimaknakan dalam beberapa kalimat: Gampang/mudah, orang yang kaya dan wajib. Secara istilah, Maisir adalah setiap Mu'amalah yang orang masuk kedalamnya dan dia mungkin rugi

²⁵ Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi," h. 56

²⁶ Rahman, "Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah," h. 258.

²⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), h. 20.

dan mungkin beruntung. Kalimat “mungkin rugi dan mungkin untung”, juga ada dalam Mu‘amalat jual beli, sebab orang yang berdagang mungkin untung mungkin rugi. Namun Mu‘amalat jual beli ini berbeda dengan Maisir, seorang pedagang bila mengeluarkan uang maka ia memperoleh barang dan dengan barang itu ia bermu‘amalat untuk meraih keuntungan walaupun mungkin ia mendapat kerugian, tapi Maisir, begitu seseorang mengeluarkan uang maka mungkin ia rugi atau tidak dapat apapun dan mungkin ia beruntung.²⁸

Definisi Maisir diatas merupakan dalam istilah ulama, walaupun sebagian orang mengartikan Maisir ini ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian sempit, yaitu judi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”. Contoh maisir yaitu dalam suatu transaksi adalah Evi membeli sebuah tiket lotere sebesar seribu rupiah per lembarnya dengan harapan akan memenangkan lotere tersebut dan mendapatkan hadiah dari lotere itu. Tiket lotere tersebut berhadiah uang tunai senilai 1 Milyar rupiah. Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi. Judi pada umumnya (maisir) dan penjualan undian khususnya (azlam) dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram di dalam Islam. Rasulullah saw melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan atau terkaan (misalnya judi) dan bukan diperoleh dari bekerja.²⁹

²⁸ Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam,” h. 102-103.

²⁹ Rudiansyah, h. 103.

Terdapat beberapa dalil yang menjadi dasar atas pengharaman maisir, di antaranya adalah firman Allah swt dalam Qs Al-Ma'idah/5: 90-91: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?. Selain firman Allah tersebut, terdapat pula hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Al-Bukhary dan Muslim, Nabi saw bersabda: "Siapa yang berkata kepada temannya: "Kemarilah saya berqimar denganmu", maka hendaknya ia bershodaqoh." (HR. Bukhari-Muslim). Qimar menurut sebagian ulama sama dengan maisir, dan menurut sebagian ulama lain qimar hanya pada mu'amalat yang berbentuk perlombaan atau pertarungan. Dan hadits di atas menunjukkan haramnya maisir/qimar dan ajakan melakukannya dikenakan kaffarah (denda) dengan bershodaqoh. Dan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para „ulama tentang haramnya maisir.³⁰

Pada masa jahiliyah terkenal dengan dua bentuk maisir, yaitu; pertama, al-mukhatharah adalah perjudian yang dilakukan antara dua orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan isteri mereka masing masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Kedua, al-tajziah yaitu perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu. Seperti dasar hukum yang sebelumnya Allah larang dalam al-Qur'an perbuatan berjudi, Al-Qur'an menyebut judi sebagai perbuatan keji dan sebagai perbuatan setan yang harus dihindari, karena judi mirip dengan meminum miras dan menyembah berhala. Atau menggambar takdir dengan panah, yang semuanya dilarang dalam Islam.³¹ Imam AlGhazali menjelaskan bahwa semua perbuatan

³⁰ Rudiansyah, h. 104.

³¹ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Rajagrafindo, 2003), h. 570.

yang melibatkan perjudian, permainannya dilarang.³² Judi kata dalam bahasa arab yang terdapat dala al-Quran adalah maisir, tidak terdapat kata qimar di dalam al-Quran. Kata maisir pada asalnya ialah berqimar dengan anak panah, baik untuk mencari tahu siapa yang mempunyai nasib yang baik, dapat bagian banyak ataupun yang tidak bernasib baik dan tidak mendapatkan bagian apa apa, sehingga kemudian terpakailah kata qimar dalam segala bentuk maisir. Hasby ashShiddiqi mengutip perkataan Ibnu Katsir dalam kitabnya “an-nihayah” mengatakan, “maisir ialah berjudi dengan dadu, segala apa saja yang padanya mengandung makna judi maka ia dipandang maisir.”³³

Bentuk maisir pada zaman sekarang telah berkembang dengan bentuk yang lebih modern dan lebih rapi hingga orang memandangnya ataupun menikmatinya sangat menggiurkan dan tidak menyadari bahwa perbutan tersebut adalah bentuk maisir, Seperti taruhan kupon dan pacuan kuda adalah bentuk bisnis yang mudah dimenangkan sekaligus merugikan, dan kerugian bagi mereka yang menganggapnya akan lebih besar daripada manfaatnya. Contoh terbaru lainnya adalah SMS berhadiah, dan ini juga mengandung gharar yang tergolong permainan rancu yang bersifat menipu. SMS berhadiah lebih untuk mencari keuntungan (modal) yang maksimal bagi produsen atau penyedia jasa melalui trik pemberian hadiah.³⁴ Hadiah SMS dilarang, dapat berupa kegiatan komersial seperti kontes, kuis, olahraga, permainan, kontes dan sejenisnya. Hukum ilegal SMS berhadiah umumnya berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat. Pengecualian jika penghargaan tidak ditarik dari pelanggan SMS dengan penghargaan menurut Dahlan Thamrin, Dekan Sekolah Tinggi Syariah UIN Malang. Persoalan tersebut tidak hanya menjebak tetapi telah menjadi tren yang merajalela dan digandrungi masyarakat. Bahkan melihat SMS dengan hadiah adalah bentuk perjudian baru yang hampir seperti lotere.³⁵

³² Nazar Bakhry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,), Hlm. 70. (Jakarta: Rajagrafindo, 1994), h. 70.

³³ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Kumpulan Soal Tanya Jawab* (Jakarta: Bulan Bintang, n.d.), h. 98.

³⁴ Zulfahmi and Maulana, “Batasan Riba, Gharar, Dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah),” h. 147-148.

³⁵ Siti Syafaatun Nadziroh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Utang” (UIN Walisongo Semarang, 2017), h. 64.

D. PENUTUP

Allah memberikan kemudahan bagi manusia untuk mengurus kehidupan duniawinya, dan menjamin kebebasan untuk melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhannya, tetapi Allah menetapkan batasan agar manusia tidak terjerumus dalam kesalahan dalam berbuat kebaikan. Diantara larangan dalam bertransaksi adalah Allah mengharamkan amalan riba, gharar dan judi, karena amalan ini bila merupakan amalan dapat menganiaya dan memakan harta orang lain secara batil. Dan ketika Tuhan membenci orang yang memakan uang orang secara tidak adil. Dan Tuhan sangat senang dengan manusia dalam hubungan yang harmonis. Praktik Riba, Gharar, dan Maisir hukumnya haram baik yang terdapat dalam kitab-kitab klasik maupun dalam fatwa-fatwa kontemporer. Perkembangan praktik yang dilarang dalam islam ini terus berkembang hingga saat ini yang memiliki sistem berbeda tetapi unsurnya sama seperti praktik Riba, Gharar, maupun Maisir terdahulu.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Bugha, Mushthafa. *Fikih Manhaj*. 2nd ed. Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Kajian Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arif, Muhamad. "Riba, Gharar Dan Maisir Dalam Ekonomi Islam." UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Arifin, Sirajul. "Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan." *Tsaqafah* 6, no. 2 (November 30, 2010): 312. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.123>.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo, 2013.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi. *Kumpulan Soal Tanya Jawab*. Jakarta: Bulan Bintang, n.d.
- Azhar, Muhammad. *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Aliran Neomodernisme*. Yogyakarta: Lesiska, 1996.
- Bakar, Taqiyudin Abu. *Kifayatul Akhyar*. Sukoharjo: al-Qowam, 2016.
- Bakhry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,), Hlm. 70*. Jakarta: Rajagrafindo, 1994.
- Chair, Wasilul. "Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah." *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (November 28, 2014): 98–113. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.368>.
- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Rajagrafindo, 2003.
- Hermanto, Bambang. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Hidayat, Rian, and Rahmatiah HL. "Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Nasional Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak

- Kandung.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 2 (2022): 317–27.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23605>.
- Hosen, Muhammad Nadraturzaman. “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009): 56.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30950>.
- Mubarok, Abu Hazim. *Fiqh Idola Terj. Fathul Qarib Buku Dua*. Kediri: Mukjizat, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Nadziroh, Siti Syafaatun. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Utang.” UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatawa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan, Dan Hikmah*. Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Quraish Shihab, M. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Rahman, Muh Fudhail. “Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 3 (2018): 258.
- Rivai, Veithzal, Sarwono Sudarto, Hulmansyah, Hanan, and Arifiandy. *Islamic Banking and Finance: Dari Teori Ke Praktik Dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi Dan Bukan Alternatif*. Yogyakarta: BPEE, 2012.
- Rudiansyah. “Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 98 – 113.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19105/al%20huquq.v1i1.2818>.
- Zahrah, Muhammad Abū. *Buhūsu Fi Al-Ribā*. 1st ed. Beirut: Dār al-Buhus al-Ilmīyah, 1980.
- Zulfahmi, and Nora Maulana. “Batasan Riba, Gharar, Dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah).” *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 11, no. 2 (2022): 134–50.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47766/syarah.v11i2.863>.